



**SALINAN**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM  
UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG BERUPA TANAH URUG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Berupa Tanah Urug telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan keanggotaan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 04) ;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 13 Februari 2019 ;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 16 Februari 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus I Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Berupa Tanah Urug, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : 1. Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

a. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang Berupa Tanah Urug Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.

2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 April 2019.

KETIGA : 1. Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan bubar setelah masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2 Keputusan ini.

2. Masa tugas Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang apabila dipandang perlu yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pertimbangan Badan Musyawarah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 16 Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
WAKIL KETUA

Ttd.

JIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630211 198803 1 014

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK  
ANGKUTAN HASIL TAMBANG BERUPA TANAH URUG.

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	KAMTO	Ketua	Fraksi Partai Gerindra
2.	KH. ASRORI, S.Sos	Wakil Ketua	Fraksi PKB
3.	SUNARYO, SH, MH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	R. PUGUH SANTOSO	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	SUWARSI	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	WITRASNO	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Dra. SRI HANDAYANI	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
8.	AGUS SETYANTORO, S.Sos	Anggota	Fraksi PKB
9.	MARIA TUNDA DEWI, S.Sos, M.Si	Anggota	Fraksi Partai Golkar
10.	AGUNG SAKTI G, SP	Anggota	Fraksi Partai Golkar
11.	M. FAUZI IRWANA, SE	Anggota	Fraksi Partai Demokrat
12.	LILIK SULISTYOWATI, SE	Anggota	Fraksi Partai Nasdem
13.	DJOKO WIDIJANTORO, SE	Anggota	Fraksi HNPENAS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
WAKIL KETUA

Ttd.

JIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

ttd.

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630211 198803 1 014